



P E N E T A P A N

Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

**EMERENSIANA SURATNI**, Tempat/ tanggal lahir Ketapang, 28 Januari 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 52 B RT.002 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 13 November 2023, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 13 November 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 13 November 2023 dibawah register Nomor : 182/Pdt.P/2023/PN Bla yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Pemohon bernama **TJHUI BWE** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua di Ketapang : No.40/1966 tertanggal 31 Mei 1966 dari Pegawai Pentjataan Sipil Kabupaten Ketapang yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Juni 1966 ;
2. Bahwa setelah menjadi warga Negara Indonesia pada tanggal 17 Januari 1976, Identitas Pemohon mengalami perubahan sehingga identitas berubah menjadi bernama **SURATNI** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**,

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Bla



anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG**, sebagaimana tercantum dalam dokumen milik Pemohon antara lain :

- a. Kutipan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia : 03/K/1976/Kew tertanggal 17 Januari 1976 dari Pengadilan Negeri Ketapang ;
- b. Kutipan Surat Pernyataan Ganti Nama dengan Nomor : 127/U/KEP/12/1966 tertanggal 21 Maret 1967 dari Pengadilan Negeri Ketapang ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 30/1988 tertanggal 6 Desember 1988 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora ;

3. Bahwa setelah berkeyakinan Katholik dan melakukan pembaptisan, identitas Pemohon menjadi bernama **EMERENSIANA SURATNI** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG**, sebagaimana tercantum dalam dokumen milik Pemohon antara lain :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316096801620002 ;
- b. Kutipan dari Buku Permandian Gereja HATI KUDUS Pugeran Yogyakarta dengan Nomor : Buku XIII Hal 170 No 11697 tertanggal 04 Januari 1983 dari Keuskupan Agung Semarang ;
- c. Kartu Keluarga dengan Nomor : 3316092501089011 tertanggal 14 April 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora ;
- d. Ijazah Diploma dengan Nomor : LPK/84/0586 tertanggal 28 Juli 1984 dari Lembaga Pendidikan Kejuruan Pendidikan Sekretaris Santa Maria Marsudirini Bener Tegalrejo Yogyakarta ;
- e. Surat Keterangan Pengantar dengan Nomor : 045/204/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 dari Kelurahan Kauman Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah ;

4. Bahwa pada saat ini, Pemohon berkeinginan untuk pergi ke luar negeri namun Paspor Pemohon yang terbit pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Nomor : **C 2964161**, bernama **SURATNI** lahir di **Ketapang, 18 Januari 1962** masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2024 sehingga Pemohon hendak menerbitkan kembali Paspornya dengan masa berlaku Paspor yang baru di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang ;



5. Bahwa pengajuan Paspor Pemohon dengan masa berlaku Paspor yang baru untuk sementara di tangguhkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dengan alasan terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir dalam Paspornya yaitu **SURATNI** lahir di **Ketapang, 18 Januari 1962** dengan dokumen lainnya milik Pemohon yaitu **EMERENSIANA SURATNI** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG** ;

6. Bahwa petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang menyarankan kepada Pemohon untuk menambahkan 1 (satu) persyaratan lagi berupa penetapan dari Pengadilan Negeri untuk kemudian penetapan tersebut menjadi dasar perubahan/penyesuaian data nama dan tanggal lahir dalam pengajuan Paspor Pemohon dengan masa berlaku Paspor yang baru di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang maupun penyesuaian dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon ;

7. Bahwa identitas Pemohon yang bernama **TJHUI BWE** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG**, lalu identitas Pemohon yang bernama **SURATNI** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG** kemudian identitas Pemohon yang bernama **EMERENSIANA SURATNI** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG**, serta identitas Paspor Pemohon yang bernama **EMERENSIANA SURATNI**, lahir di **Ketapang, 18 Januari 1962** sebagaimana tercantum dalam data kependudukan milik Pemohon pada posita 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah **satu orang yang sama** ;

8. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan/penyesuaian dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon dan keluarganya seperti Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan lain sebagainya ;

9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait hal tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora *cq* Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Menetapkan bahwa identitas bernama **TJHUI BWE** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG**, lalu identitas Pemohon yang bernama **SURATNI** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG** kemudian identitas Pemohon yang bernama **EMERENSIANA SURATNI** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG**, serta identitas Paspor Pemohon yang bernama **EMERENSIANA SURATNI**, lahir di **Ketapang, 18 Januari 1962** sebagaimana tercantum dalam data kependudukan milik Pemohon pada posita 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah **satu orang yang sama** ;
3. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama **EMERENSIANA SURATNI** lahir di **Ketapang, 28 Januari 1962**, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama **NG CE WENG** dan **E GEK KHENG** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi yang dituju oleh Pemohon serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan instansi lainnya agar membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316096801620002 tanggal 31-10-2023 atas nama EMERENSIANA SURATNI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3316092501089011 atas nama Kepala Keluarga DARMAWAN JAYA dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda Bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.30/1988 antara DARMAWAN JOYO dan SURATNI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 6 Desember 1988, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua di Ketapang No.40/1966 atas nama Tjhui Bwe dari Pegawai Tjataan Sipil Kabupaten Ketapang yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Djuni 1966, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Ket.Nomor : 03/K/1976/Kew atas nama Suratni yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 Januari 1976, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presiden Kabinet No.127/U/KEP/12/1966, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permandian atas nama Emerensiana Suratni dari Gereja HATI KUDUS Pugeran Yogyakarta, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Diploma atas nama Emerensiana Suratni yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK) Pendidikan Sekretaris Santa Maria Marsudirini Bener Tegalrejo Yogyakarta tanggal 28 Juli 1984, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Paspor No. C2964161 atas nama Suratni, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 045/204/X/2023 atas nama Emerensiana Suratni yang dikeluarkan oleh Lurah Kauman tanggal 12 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Saksi FX RISTIANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 52 B RT.002 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Bla



- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Emerensiana Suratni, lahir di Ketapang tanggal 28 Januari 1962;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama yang akan digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk membetulkan namanya di Paspor dari Suratni menjadi Emerensiana Suratni sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon berubah karena adanya penambahan nama baptis pada nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelum di baptis nama Pemohon adalah Suratni dan setelah di baptis menjadi Emerensiana Suratni;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga memiliki nama asli tionghoa yaitu Tjhui Bwe;
- Bahwa setahu saksi Tjhui Bwe, Suratni dan Emerensiana Suratni adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon menyamakan nama dan data kependudukannya karena Pemohon ingin ada kepastian data kependudukan yang digunakan pada identitas kependudukan dan pada paspor atas nama Pemohon agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan/penyesuaian dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi CHRISTIANA WARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 52 B RT.002 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Emerensiana Suratni, lahir di Ketapang tanggal 28 Januari 1962;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama yang akan digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk membetulkan namanya di Paspor dari Suratni menjadi Emerensiana Suratni sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon berubah karena adanya penambahan nama baptis pada nama Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Bla



- Bahwa setahu saksi sebelum di baptis nama Pemohon adalah Suratni dan setelah di baptis menjadi Emerensiana Suratni;
- Bahwa setahu saksi Pemohon juga memiliki nama asli tionghoa yaitu Tjhui Bwe;
- Bahwa setahu saksi Tjhui Bwe, Suratni dan Emerensiana Suratni adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon menyamakan nama dan data kependudukannya karena Pemohon ingin ada kepastian data kependudukan yang digunakan pada identitas kependudukan dan pada paspor atas nama Pemohon agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan/penyesuaian dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;

### 3. Saksi IWAN PUDJIANTO SOENARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 52 B RT.002 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Emerensiana Suratni namun saksi terbiasa memanggil dengan nama kecilnya yaitu Tjhui Bwe;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Ketapang tanggal 28 Januari 1962;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Ng Ce Weng dan E Gek Kheng;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama dan tanggal lahir di Paspor miliknya dari Suratni lahir di Ketapang pada tanggal 18 Januari 1962 menjadi Emerensiana Suratni lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962 sesuai dengan identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin membetulkan nama dan tanggal lahir di Paspornya karena tidak sama dengan nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Tjhui Bwe, Suratni dan Emerensiana Suratni adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki nama asal tionghoa Thjui Bwe kemudian setelah menjadi warga negara Indonesia namanya berubah menjadi Suratni lalu setelah berkeyakinan Katholik dan



melakukan pembaptisan nama Pemohon menjadi Emerensiana Suratni;

- Bahwa setahu saksi benar Thjui Bwe, Suratni dan Emerensiana Suratni adalah satu orang yang sama;

- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon menyamakan nama dan data kependudukannya karena Pemohon ingin ada kepastian data kependudukan yang digunakan pada identitas kependudukan dan pada paspor atas nama Pemohon agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan/penyesuaian dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Pemohon yang bernama Emerensiana Suratni lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962, anak dari pasangan suami-istri Ng Ce Weng dan E Gek Kheng adalah orang yang sama dengan yang bernama Tjhui Bwe dan Suratni yang lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962 dan Pemohon ingin memastikan identitas Pemohon adalah bernama Emerensiana Suratni lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama Ng Ce Weng dan E Gek Kheng;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai yang cukup serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Fx Ristiano, Christiana Wartini dan Iwan Pudjianto Soenarto;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan juga diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 52 B RT.002 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar Pemohon bernama Emerensiana Suratni, lahir di Ketapang tanggal 28 Januari 1962;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama yang akan digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk membetulkan namanya di Paspor dari Suratni menjadi Emerensiana Suratni sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon berubah setelah adanya penambahan nama baptis pada nama Pemohon;
- Bahwa benar sebelum di baptis nama Pemohon adalah Suratni dan setelah di baptis menjadi Emerensiana Suratni;
- Bahwa benar Pemohon juga memiliki nama asli tionghoa yaitu Tjhui Bwe;
- Bahwa benar Tjhui Bwe, Suratni dan Emerensiana Suratni adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon menyamakan nama dan data kependudukannya karena Pemohon ingin ada kepastian data kependudukan yang digunakan pada identitas kependudukan dan pada paspor atas nama Pemohon agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan/penyesuaian dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P2 dan P-10 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 3316096801620002 atas nama Emerensiana Suratni, Kartu Keluarga No. 3316092501089011 atas nama Kepala Keluarga Darmawan Jaya dan Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 045/204/X/2023, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No.52 B RT.002 RW.003 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blora, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem kedua, ketiga, dan keempat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitem ke dua permohonan Pemohon adalah Menetapkan bahwa identitas bernama TJHUI BWE lahir di Ketapang, 28 Januari 1962 anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama NG CE WENG dan E GEK KHENG, lalu identitas Pemohon yang bernama SURATNI lahir di Ketapang, 28 Januari 1962, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama NG CE WENG dan E GEK KHENG kemudian identitas Pemohon yang bernama EMERENSIANA SURATNI lahir di Ketapang, 28 Januari 1962, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama NG CE WENG dan E GEK KHENG serta identitas Paspur Pemohon yang bernama SURATNI lahir di Ketapang, 18 Januari 1962 sebagaimana tercantum dalam data kependudukan milik Pemohon pada posita 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal Pemohon yang memiliki perbedaan penulisan nama yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Permandian dari Gereja Hati Kudus Pugeran Yogyakarta dan Ijazah Diploma dari Lembaga Pendidikan Kejuruan Pendidikan Sekretaris Santa Maria Marsudirini Bener Tegalrejo Yogyakarta atas nama Emerensiana Suratni yang lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962 (Bukti P-1, P-2, P-7 dan P-8), kemudian pada Kutipan Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua di Ketapang atas nama Tjhui Bwe lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962 (Bukti P-4), lalu pada Kutipan Akta Perkawinan, Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Surat Pernyataan Ganti Nama, Pemohon bernama Suratni lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962 (Bukti P-3, P-5 dan P-6), dan pada Paspur pemohon bernama Suratni lahir di Ketapang pada tanggal 18 Januari 1962 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Bla



atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat perbedaan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap beberapa data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni terhadap penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 akan tetapi berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi dalam perkara ini, perbedaan penulisan tersebut tidak mengaburkan identitas Pemohon dan menunjukkan bahwa orang yang memiliki perbedaan identitas nama dan tanggal lahir tersebut adalah satu orang yang sama dan perbaikan tersebut tidak mengaburkan identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu petitum ke dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke tiga yaitu Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama EMERENSIANA SURATNI lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama NG CE WENG dan E GEK KHENG, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas oleh karena berkaitan dengan nama yang telah digunakan dalam beberapa kartu atau surat atau data identitas Pemohon serta pilihan Pemohon sendiri, maka petitum ke tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke empat yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi yang dituju oleh Pemohon serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan instansi lainnya agar membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan data wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terhadap petitum ke empat Pemohon, berdasarkan fakta hukum beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Imigrasi yang dituju oleh Pemohon oleh karena petitum ini merupakan tindak lanjut dari petitum ke dua dan ketiga dan berkaitan dengan kepentingan Pemohon serta tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke empat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang bernama TJHUI BWE lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962 anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama NG CE WENG dan E GEK KHENG, lalu identitas Pemohon yang bernama SURATNI lahir di Ketapang, 28 Januari 1962, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama NG CE WENG dan E GEK KHENG kemudian identitas Permohon yang bernama EMERENSIANA SURATNI lahir di Ketapang, 28 Januari 1962, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama NG CE WENG dan E GEK KHENG serta identitas Pemohon yang bernama SURATNI lahir di Ketapang, 18 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962 sebagaimana tercantum dalam data kependudukan milik Pemohon pada Kutipan Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghua di Ketapang atas nama Pemohon, Kutipan Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Pemohon, Kutipan Surat Pernyataan Ganti Nama Pemohon, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Kutipan Surat Permandian atas nama Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah Diploma Pemohon dan Paspor Nomor C 2964161 atas nama Pemohon adalah satu orang yang sama;

3. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah bernama EMERENSIANA SURATNI lahir di Ketapang pada tanggal 28 Januari 1962, anak perempuan, dari pasangan suami-istri bernama NG CE WENG dan E GEK KHENG;

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Imigrasi yang dituju oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp137.250,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RENI YULI ARTANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan juga dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

TTD

TTD

**RENI YULI ARTANTI, S.H.**

**ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Bla



**Perincian biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya penggantian	: Rp. 2.250,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.137.250,00

(Seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);